

Kritik Terhadap Pandangan Muhammad Abduh Terhadap Perkawinan Umat Muslim Dengan Ahl Kitab dan Musyrik

Fahrul Dawam, M.H.I

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikarang Bekasi

*Email yang sesuai: fahrudawam8554@gmail.com

Abstract

Other religious marriages are marriage bonds that occur between people who do not share the same beliefs. Between followers of the Islamic religion, whether a Muslim or Muslim woman, with followers of religions other than Islam, including those who are polytheists or believers of the Bible. Due to differences in interpretation in the Koran which forbids marriage between Muslims and those with the status of polytheists or people of the Bible, the issue of interfaith marriage often becomes a controversy among ulama, and what is most prominent is the subject of debate in this case according to the author. is about the concept of ma'na musyrik and ahl al-kitab in the view of Muhammad Abduh. According to Muhammad Abduh, the marriage laws among Muslims and Ahlul kitab as well as polytheists are as follows:

- a. A Muslim man marries a polytheist woman.
- b. The marriage of a Muslim woman between a Muslim man
- C. Marriage of a Muslim man between an Ahl al-Kitab woman

The author criticizes Muhammad Abduh's ijthad, which states that the law on marriage between Muslims and people of the book is absolutely permissible. In this case, the author is of the view that this tends to be very risky in the aqidah and believes that marriage between Muslim men and women from people of the book should be avoided for the purposes of lisaddil dhari'ah.

Keywords: *Ahl Al-Kitab, Mushrik, Marriage*

Abstrak

Pernikahan lain agama merupakan ikatan pernikahan yang terjadi antara orang-orang yang tidak sama dalam keyakinannya. Antar pemeluk agama Islam, baik seorang Muslim atau Muslimah dengan pemeluk agama selain Islam, termasuk mereka yang musyrik atau penganut al-kitab. Karena adanya perbedaan penafsiran dalam al-quran yang mengharamkan perkawinan antara umat Islam dan yang berstatus musyrik atau ahl al-kitab, maka masalah pernikahan beda agama kerap menjadi kontroversi di kalangan ulama, Dan yang paling menonjol lagi yang menjadi bahan perdebatan dalam hal ini menurut penulis ialah tentang konsep ma'na musyrik dan ahl al-kitab dalam pandangan Muhammad Abduh.

Menurut Muhammad Abduh, hukum perkawinan di kalangan umat Islam dan Ahlul kitab serta musyrik adalah diantaranya sebagai berikut:

- a. Seorang pria Muslim menikah dengan wanita musyrik.
- b. Pernikahan seorang wanita yang muslimah antar pria yang musyrik
- C. Pernikahan Seorang pria Muslim antar seorang wanita Ahl al-Kitab

Penulis memberikan kritik terhadap ijthad Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa hukum pernikahan antar Muslim dan ahl al-kitab ialah boleh secara mutlak. Dalam hal ini, penulis berpandangan bahwa hal ini cenderung dengan sangat riskan dalam aqidah dan meyakini bahwa pernikahan antara pria muslim dan wanita ahl kitab hendaknya dihindari demi tujuan lisaddil dhari'ah.

Kata kunci: *Ahl Al-Kitab, Musyrik, Perkawinan*

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan bumi, dan semua hewan yang hidup di dalamnya diciptakan berpasangan. Ada kegelapan dan ada cahaya terang menderang, ada golongan atas dan ada golongan

bawah. Demikian pula manusia, khususnya laki-laki dan perempuan, diciptakan berpasangan. Seorang pria dan wanita dihadirkan dengan mempertimbangkan hajat biologis. Ketika memenuhi persyaratan biologis, ada hukum tertentu yang harus dipatuhi, dan jika tidak, ada konsekuensinya baik di dunia maupun di akhirat. Apabila laki-laki dan perempuan memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa terikat ikatan perkawinan, maka mereka dikenai sanksi. Pernikahan terjadi ketika kedua belah pihak saling menyukai dan percaya bahwa mereka bisa hidup berdampingan dalam sebuah keluarga. Pernikahan memiliki rukun dan syarat yang ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Perkawinan (kawin) merupakan salah satu cara untuk menghasilkan generasi manusia yang mempunyai kewajiban khilafah untuk memberi manfaat bagi lingkungan. Selain itu perkawinan memiliki misi untuk menggapai kehidupan berumah tangga yang harmonis. Kehidupan seperti ini sudah menjadi sifat atau sudah menjadi fitrah manusia.” Maka, Islam sangat memperhatikan Pernikahan beda agama.

Apabila seorang Muslim menikah dengan selain muslim, baik dari golongan musyrik maupun Ahlul kitab, Maka dinamakan pernikahan beda agama. Pernikahan antara orang yang berbeda agama telah lama menjadi sumber perdebatan di kalangan ulama karena perbedaan penafsiran teks agama atau kitab suci yang melarang orang Islam menikah dengan orang musyrik atau pembaca Alkitab. pengertian politeisme dan ahl al-kitab di kalangan ulama, khususnya di kalangan ulama masa kini. Menurut QS Surat Al-Maidah ayat 5, Muhammad Abduh mendefinisikan ungkapan ahl-kitab.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makanamu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu.

Memandang perlu mengkaji tentang pernikahan antar agama, Sebab akhir-akhir ada banyak pernikahan beda agama, dan terjadi perselisihan di antara ulama mengenai undang-undang perkawinan beda agama. Meskipun demikian, namun menyikapi pernikahan beda agama tetap dipandang tepat, karena pernikahan itu penting, dan ternyata masih banyak masyarakat, khususnya umat Islam saat ini, yang belum memahaminya dengan baik.

METODE PENELITIAN

Upaya ilmiah adalah penelitian yang bersifat sistematis, terarah, dan disengaja, Maka, data - data yang terkumpul telah ada didalam penelitian ini harus ada keterkaitan dengan permasalahan yang dihadapkan saat ini. Hal ini menandakan bahwa informasi tersebut berkaitan, berkaitan, relevan, dan benar. Sedangkan metode penelitian adalah suatu teknik pengumpulan data-data dari “penelitian” dan membandingkannya menggunakan pengukuran yang telah ditetapkan. (Arikunto, 2002) dengan pengertian lain, metode penelitian adalah suatu kumpulan pengetahuan mengenai cara-cara metodis

dan logis untuk mengumpulkan sumber yang relevan dengan suatu masalah yang ada, mengolahnya, menganalisisnya, serta membuat keterangan “kesimpulan” sebelum mencoba memecahkannya. Oleh karena itu, pendekatan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan statistik melainkan kata-kata. Selain itu, penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada penelitian kepustakaan.

Pendekatan dalam penelitian ini, deskriptif analitis digunakan untuk mengkarakterisasi dan menganalisis pandangan Muhammad Abduh mengenai pernikahan beda agama, khususnya pernikahan antara laki-laki muslim dengan ahli kitab, yang telah lama menjadi sumber perdebatan di kalangan ulama.

2. Sumber Informasi

Sumber informasi atau data yang digunakan peneliti ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3. Metodologi Pengumpulan Data

Peneliti memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Studi Pustaka (Riset Bibliografi)

Yaitu Secara khusus, Literatur dicari untuk konsep, hipotesis, pendapat, dan penemuan yang secara langsung relevan dengan pertanyaan penelitian inti (Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, 2004).

b. Metode Dokumentasi

Salah satu jenis pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah menginventarisasi catatan, transkrip buku, atau item lain yang terkait dengan topik ini.

4. Metode analisis data

Setelah pengumpulan data penting, data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis isi, yaitu mengikuti alur pemikiran Muhammad Abduh yang dituangkan dalam karya-karya tersebut. Selanjutnya Metode Analisis Isi dan jenis penyajian data deskriptif analitis yaitu analisis makna dan isi umum temuan pemikiran Muhammad Abduh dalam bukunya sebagai bahan primer dan perspektif lain sebagai bahan sekunder. Dengan kata lain proses ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi kemudian menganalisisnya dengan menggunakan beberapa kesimpulan yaitu temuan atau hasil penelitian. (Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 2002)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nikah

Mempertahankan iman adalah tanggung jawab mendasar dalam agama apa pun. Pada kenyataannya, beberapa landasan syariah dirancang untuk menjaga keutuhan keimanan. Tapi cinta adalah masalah hati, dan bisa menyerang siapa pun, apa pun keyakinan atau keyakinannya.

Pernikahan merujuk pada ittifaq (perjanjian) dan mukhalathat (campuran) di samping pengertian umum. Bila orang mengucapkan ((akaha al-matharu al-ardha)), Ma'nanya ialah obatnya telah menyatu bersama bumi, atau nakaha al-dawa'u al-maridha, berarti obatnya sudah menyatu ke area wajah tubuh. Jadi, ibadah nikah adalah suatu kesepakatan diantara pria dan wanita dalam status suami istri untuk rukun dengan sebaik-baiknya. (Mahmud al-aqqad, 1985).

Masyarakat tentunya mempersoalkan bila satu diantara persyaratan atau rukun nikah belum terpenuhi, Misalnya, Perempuan yang dinikahi tidak seagama atau tidak mempunyai kesamaan dalam keyakinan terhadap Tuhan. Sebagaimana pernikahan antar agama dibawah ini.

1. Hukum Pria Muslim Dengan Perempuan Musyrik

Muhammad Abduh sependapat dengan ulama salaf yang mengharamkan orang Muslim menikahi perempuan yang *Musyrikah*, ini dilandaskan dalam surat Al Baqarah: 1,221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلَاتِكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran

Kasus turunnya ayat quran ini diceritakan oleh beberapa ulama diantaranya:

a. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Wahidi dari Maqatil berkata: "Ayat ini diturunkan dalam perkara Ibnu Abi Mursyid al Ghanawi yang meminta izin Nabi untuk menikahi 'Inaq padahal dia adalah wanita musyrik yang cantik dan kaya." Hasilnya, ayat ini muncul. (Al ibn Ahmad al-wahidi, 1998) Maka muncullah ayat ini:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ...

Perempuan musyrik, menurut Muhammad Abduh, adalah perempuan selain perempuan Arab yang ahl al-kitab. (Abduh, 1980) Maka, dengan demikian *ahl al-kitab* bukan termasuk di dalamnya. Muhammad Abduh secara jelas menentukan bahwa orang musyrik, terutama wanita Arab, dianggap sebagai pasangan yang tidak boleh dinikahi. Ini karena agama Islam memiliki pendekatan khusus terhadap individu yang menganut keyakinan musyrik. Selain itu, pada zaman di mana Al-Quran pertama kali diterima oleh masyarakat Arab, mereka belum memiliki pemahaman tentang keberadaan Kitab suci Allah diturunkan kepada para nabi dan rosul-Nya.

Sebagaimana definisi sebelumnya bahwa orang-orang *musyrik* menurut Muhammad Abduh adalah Perempuan Arab yang pada saat itu belum memiliki pengetahuan mengenai kitab suci, lalu bagaimana dengan agama Budha, Shinto, Brahma atau Konghucu dan agama lainnya selain agama samawi menurut Muhammad Abduh? Apakah mereka digolongkan ke dalam *ahl al-kitab* atau masuk kedalam golongan *musyrik*?, Sejauh ini penulis belum mendapatkan pemikiran beliau tentang agama-

agama seperti ini, tapi murid beliau yang setia yaitu Muhammad Rasyid Ridha menggolongkan agama ini ke dalam jenis *ahl al-kitab* dan perempuan-perempuan dari mereka halal untuk dinikahi, sama seperti golongan *ahl al-kitab* yang lain Karena pendapat Rasyid Ridha *musyrik* itu yang tidak mempunyai kitab suci sama sekali, sedangkan Budha, Shinto dan lain-lain mempunyai status yang jelas, yaitu mempunyai semacam kitab suci dan mereka seperti agama Majusi yang diakui oleh Islam. Menurut Rasyid Ridha mereka tetap boleh dinikahi (Abduh, Tafsir al-Quran an al-Hakim, 1983). Alasan yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha adalah karena al Quran sendiri telah menjelaskan siapa saja yang diharamkan lalu menjelaskan siapa saja yang halal , Dan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 4, 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sebagaiman yg disampaikan oleh Rasyid Ridha, dalil ayat ini menjelaskan bolehnya menikahkan mereka, karena sebelumnya telah dijelaskan siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Alasan lain yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha karena memang setiap umat di dunia ini diutus seorang Rasul dan diturunkan kepada mereka kitab, Akan tetapi mereka melakukan banyak penyelewengan seperti yang dilakukan oleh agama Kristen dan Yudaisme. Dalam kitab Allah SWT memang disebut hanya Shabi`un dan Majusi tanpa menyebutkan agama Shinto, Budha dan lain-lain karena memang agama yang seperti Shabi`un dan Majusi-lah yang terkenal di kawasan Arab. Maka tidak perlu dalam kitabullah (Al-furqon) menyebutkan agama lain seperti Budha, Brahma dan lain-lain (Abduh, Tafsir al-Quran an al-Hakim, 1983). Karena itu bisa membingungkan lantaran memang orang Arab ketika itu jarang berpetualangan sehingga tidak mengenal agama yang seperti ini.

Kalau memang kenyataannya Rasyid Ridha punya pola fikir seperti ini maka bisa dikatakan beliau itu agak lebih liberal dalam masalah ini ketimbang gurunya yaitu Muhammad Abduh.

Dari Alasan Muhammad Rasyid Ridha muridnya Muhammad Abduh sebelumnya, Menurut penulis tidak bisa diterima kalau agama-agama yang telah disebutkan diatas digolongkan kepada kelompok ahl al- Kitab, karena memang al-quran sendiri selalu menyebut ahl al-Kitab dengan komunitas Yahudi dan Nasrani dan tidak pernah menyebut kelompok lain sebagai ahl al-kitab. Begitu juga ayat al-qur`an (S.al-Nisa/4: 24) yang dijadikan Rasyid Ridha sebagai pegangan tentang kebolehan

menikahi wanita selain ahlu al-kitab seperti Brahma, Shinto, Konghucu dan lain-lain, ayat diatas tidak bisa dijadikan rujukan untuk menikahi wanita yang beragama Budha, Shinto, dan lain-lain, karena ayat ini adalah tentang kejelasan siapa saja yang boleh dan siapa yang haram untuk dinikahi dari sanak keluarga, bukan menyebutkan keharaman menikahi wanita dari penganut agama tertentu.

Memang didalam Quran tidak diungkapkan nama agama-agama, seperti Budha, Shinto dan lain-lain, menurut penulis bukan berarti islam tidak universal dan bukan hanya diturunkan khusus kepada orang Arab, akan tetapi Islam sangat universal dan *rahmatan lil alamin* karena selain agama samawi yang tidak disebutkan oleh alqur`an maka kita cukup hanya mengqiyaskan apa yang mereka sembah, kalau menyekutukan tuhan berarti dikelompokkan kepada musyrik yang haram untuk dinikahi, kalau tidak mengakui Allah sama sekali sebagai pencipta langit dan bumi berarti dikelompokkan kepada Kafir yang perempuan mereka haram juga untuk dinikahi.

Dari kesimpulan diatas dapat dipahami bahwa menurut Muhammad Abduh menikahi wanita *musyrik* adalah haram hukumnya. Pandangan Abduh ini sejalan dengan pendapat ulama Salaf, karena ajakan orang musyrik, baik lisan maupun fisik, selalu menjadi penyebab masuk neraka. Maka menurut Muhammad Abduh menjalin hubungan pernikahan dengan mereka harus waspada, dan ikatan tali perkawinan merupakan pengaruh yang paling kuat dan paling menonjol dalam membantu dakwah (ajakan) mereka, karena dalam perkawinan tentunya saling toleransi, berkomunikasi dalam berbagai hal, Namun segala bentuk toleran terhadap orang-orang *musyrik* adalah sesuatu yang dilarang, Karena hal itu adalah sama dengan memelihara keburukan (Abduh, Amal al-Kamilah, 1980), Dan juga menolong mereka dalam *kekufuran*. Disebabkan orang-orang *musyrik* itu tidak punya kitab yang jelas dan pasti, hanya mengikuti kebiasaan atau teradisi nenek moyang mereka.

2. Hukum Menikah Wanita Muslimah antar Laki-laki musyrik

Seorang wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan seorang pria musyrik, Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al Mumtahanah: 60, 10:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسْءَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَؤَا مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Apabila wanita-wanita yang beriman datang berhijrah kepada kamu, wahai orang-orang yang beriman, ujilah (iman) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu mengetahui bahawa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir, dan tidak halal bagi orang-orang yang ragu-ragu. Dan berikanlah mahar yang telah mereka bayarkan kepada (suami) mereka. Dan jika kamu membayar mahar, tidak ada maksiat dalam mengahwini mereka. Dan janganlah kamu terikat dengan (perkahwinan) perempuan-perempuan kafir; dan mintalah mas kahwin yang kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah, yang ditetapkan-Nya di antara manusia..

Ayat diatas secara tegas menunjukkan ketidak halalan seorang musyrik bagi wanita Muslimah, Dalam Surat QS, Al-Baqaroh: 2,221 disebutkan:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran

Muhammad Abduh juga sependapat dengan para Ulama,sesungguhnya wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan pria musyrik ini terlihat dari penafsiran beliau pada ayat al-baqarah tersebut dalam tafsir al-Manarnya (Ridho, 1367 H),Ayat diatas memang melarang menikah bersama orang musyrik, Maka,dalam surat tersebut digambarkan bahwa sungguh seorang budak yang beriman sangat lebih baik dari orang musyrik walaupun diantara mereka sangat menarik perasaanmu. Merekapun,juga mendorong Anda dan anak-anak Anda yang lahir dari pernikahan ke neraka melalui perkataan, perbuatan, dan teladan mereka, padahal Allah dengan izin-Nya mengundang manusia ke dalam jannah serta magfirohNya. Penggalan ayat tersebut menggambarkan sebuah gambaran bahwa semua orang yang menyambutmu kedalam api neraka tidak layak menjadi pasangan hidupmu.

Memang kalau kita renungkan lebih dalam lagi bahwa pernikahan Muslimah dengan pria musyrik tidak mengandung faedah sama sekali karena perempuan adalah ibarat tawanan bagi laki-laki dan bisa mempengaruhi sang istri untuk mengikuti agama sang suami yang dari golongan musyrik.

3. Hukum Menikah Pria Muslim Dengan Wanita Ahl al-Kitab

Muhammad Abduh sepakat dari sebagian ulama yang menyatakan *ahl al-kitab* ialah bukan dari golongan *musyrik*, Maka wanita *ahl al-kitab* halal bagi pria Muslim (Abduh, Risalah Tauhid, 1989), Maka dengan demikian Islam telah mengijinkan seorang pria muslim untuk menikah dengan seorang kitabiyah,baik dari golongan Nasrani maupun Yahudi, Dengan demikian, Maka menurut Muhammad Abduh nikah dengan *ahhlul kitab* adalah boleh dan tidak ada laranganini dilandaskan kepada Q.s. al-Maidah:5, ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ وَلَا
مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalaikan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalaikan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Muhammad Abduh memandang bahwa pria muslim boleh menikah dengan wanita dari *ahlul kitab* secara mutlak. Muhammad Abduh merujuk kepada Q.s. al-Maidah ayat 5 yang menghalalkan perempuan *ahl al-kitab* bagi orang Muslim (Abduh, Amal al-Kamilah, 1980). Nampaknya Muhammad Abduh dalam hal ini memahami ayat ini secara zahirnya, dan memang dari segi mudharatnya juga tidak perlu dikhawatirkan karena tabi`at dan watak laki-laki lebih keras dari perempuan sehingga dia tidak gampang terpengaruh oleh ajakan istri-Nya yang dari *ahl ahlul kitab* untuk mengikuti agamanya.

Alasan lain Menurut rasional (ijtihad) yang dikemukakan Muhammad Abduh tentang kebolehan menikahi *ahl al-kitab* adalah dalam rangka toleransi terhadap mereka dan menunjukkan bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai kebaikan serta menunjukkan kemudahan dalam syariat Islam, apalagi dalam perkawinan yang menjadi pemimpin dalam keluarga adalah sang suami, tentunya dengan mudah bagi dia untuk mendidik istrinya kejalan yang benar, lurus dan bisa mengajaknya untuk memeluk agama Islam (Abduh, Amal al-Kamilah, 1980).

Demikian pendapat Muhammad Abduh tentang hukum perkawinan seorang muslim dengan ahli kitab yang menghalalkan perkawinan.

Dari beberapa keterangan diatas, Penulis dapat mengambil kesimpulan dan mengkritik pendapat Muhammad Abduh yang mengatakan, ” bahwa orang-orang musyrik hanya dari golongan bahasa arab saja yang tidak memiliki kitab suci, yaitu karena ketika turunnya al-quran bangsa arab tidak mengenal kitab suci sama sekali, sehingga ini bisa menimbulkan beberapa pendapat yang menghalalkan pernikahan antar orang Muslim dengan wanita orang-orang musyrik selain bangsa arab, Karena perbuatan syirik ini berlaku kepada siapa saja yang sudah melakukan perbuatan syirik kepada Allah, Sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zumar: 39, 65:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya:| Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi

Ayat diatas menunjukkan, bahwa setiap hamba yang benar-benar telah melakukan menduakan Allah dimanapun hamba tersebut berada, Maka baginya ialah neraka jahanam dan segala amal kebbaikannya dan termasuk orang-orang yang sangat merugi didunia dan diakhirat. Dengan demikian, penulis berpendapat, Bahwa perbuatan syirik adalah merupakan salah satu dosa besar yang mana tempatnya adalah neraka jahanam, Dan ini berlaku bagi siapa saja dan dimanapun ia berada, Jika hamba

tersebut benar-benar sudah melakukan perbuatan syirik kepada Allah dan sudah memiliki keyakinan bahwa ada kekuatan Tuhan selain Allah. Sebagaimana diketahui dari pengertian tentang syirik sebelumnya, Bahwa perbuatan syirik secara literal ialah menjadikan sesuatu sekutu, Sedangkan secara terminologi ialah menyandarkan sesuatu selain Allah sebagai tempat penghambaan dan dijadikan tempat untuk meminta pertolongan selain kepada Allah dan itu adalah salah satu perbuatan dosa besar karena telah menocoreng kesucian Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan isi seluruh yang ada di alam jagad raya ini. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS:, An-Nisa:3,48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Sementara itu, berdasarkan aturan pernikahan antara pria muslim dan wanita Muslim Ahl al-Kitab penulis memberi kesimpulan sekaligus memberikan kritik terhadap Muhammad Abduh dalam hal tersebut, Yaitu, Beliau dengan begitu saja membolehkan pernikahan seorang pria Muslim dengan wanita ahl al-kitab dengan berlandaskan surat al-Maidah ayat 5 dan ijtihad (rasio) nya secara mutlak, Tanpa memikirkan konsekuensi yang kemungkinan besar terjadi, dan bisa menimbulkan kemudhoratan yang besar maupun kecil bagi umat Islam, Karena menurut penulis walaupun dari keterangan-keterangan sebelumnya bahwa al-quran tetap mengakui keberadaan Ahlul kitab dan tidak menyamakan antar kelompok kaum Ahlul kitab dengan kaum musyrik yang termaktub dalam surat al-bayyinah:2,5, Bahkan diantara mereka ada yang beriman kepada Allah SWT yang termaktub dalam surat al-imran ayat 113-114, Tetapi kalau penulis lihat secara fakta-fakta yang terjadi pada saat sekarang ini bahwa banyak orang-orang Yahudi dan Nasroni yang mana mereka disebut sebagai ahl al-kitab, Telah begitu banyak melakukan penyimpangan dari ajaran Islam, khususnya masalah tauhid bahkan ingin menghancurkan agam Islam, Dan kenyataannya yang terjadi, Mereka juga telah begitu jauh melakukan perbuatan syirik yang mempercayai Tuhan Selain Allah, Dan ini adalah salah satu perbuatan dosa besar kepada Allah, yang mana mereka sudah menjadikan Isya al-masih dan Maryam sebagai Tuhan mereka, Dan baginya adalah neraka jahanam, Karena itu telah menocoreng kesucian Allah sebagai Tuhan sejati di alam semesta ini.

Walaupun dengan demikian, Sekali lagi saya katakan, Walaupun ada beberapa ayat al-quran yang memuji mereka sebagaimana yang termaktub dalam surat al-imran ayat 113-114, disitu dikatakan sesungguhnya diantara sebagian mereka ada yang beriman kepada Allah, Akan tetapi masalah yang timbul ialah bagaimana dan siapakah ahl al-kitab (yahudi dan nasroni) yang sebenarnya dalam konteks masa lalu ataupun sekarang? Dan bahkan itu sangat sulit bagi kita untuk mengetahui apakah nantinya ada beberapa diantara mereka yang benar-benar ingi kembali ke tauhid yang benar atau sebaliknya, Apa lagi kalau kita lihat secara zohir pada masa sekarang ini, Kita dapat ketahui mereka sudah sangat

jauh sekali menyimpang dari ajaran-ajaran islam,Bahkan mereka berusaha untuk menghancurkan agama Islam dengan berbagai cara, Maka, Apakah jaminannya dan bagaiman juga kita bisa mengetahui dengan valid bahwa mereka benar-benar masih ada keimanan terhadap Allah dan rasulNya pada konteks masa sekarang ini , Atau bahwa dia adalah seorang Muslim bisa membawa wanita yang ahl al-kitab memeluk agama Islam dan bahwa pria Muslim tersebut tidak mudah dipengaruhi oleh ajakan wanita dari ahl al-kitab tersebut sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Abduh didalam ijtihadnya sebelumnya. Walaupun ada sahabat Nabi yang telah melakukan perkawinan dengan seorang ahl al-kitab yaitu ustman dengan wanita Nasrani dan hudzaifah bin yaman dengan wanita yahudi dan lain sebagainya,Bahkan mereka bisa membawa istrinya yang ahl al-kitab tersebut menuju ajaran agama Islam yang lurus,Tapi walaupun demikian,itu nampaknya agak sulit untuk merealisasikannya,karena para sahabat Nabi bisa dikatakan mempunyai keimanan yang kuat dan selalu istiqomah terhadap perintah dan laranganNya. Maka,Perbuatan syirik juga tetaplah merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang harus kita hindari sejauh mungkin, baik tingkatan syirik itu masih tergolong rendah maupun besar,Tetapi tetaplah itu sudah merupakan perbuatan syirik yang termasuk salah satu dosa besar. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 72.

B. Istinbath Hukum Muhammad Abduh

Di dalam hukum Islam terdapat dua sisi hukum: hukum islam yang bisa secara pasti dan hukum islam yang tidak dapat ditentukan secara pasti, sehingga memerlukan ijtihad yang menggunakan Nash dan ijma, Ini adalah hukum khusus yang wajib dipahami dan diikuti oleh setiap Muslim. Perintah-perintah ini diturunkan dalam Al-Qur'an, dan Para rosulNya melalui hadis dan sejarah, Maka Apabila keabsahan hukum ini telah diputuskan (mujma alaihi), maka hal itu bukan wilayah ijtihad dan merupakan hukum yang pasti. Sementara itu, apa yang tidak diketahui maka diperlukan adanya ijtihad.

Inilah fungsi para mujtahid, dan dari kesulitan inilah muncul banyak mazhab fiqh yang mencerminkan beragamnya pemikiran dalam memahami kitab-kitab yang ambigu tersebut. Muhammad Abduh sangat menjunjung tinggi mujtahid dari semua mazhab.menurut Muhammad abduh mereka adalah orang-orang yang telah mencurahkan seluruh kemampuan ijtihadny demi memperoleh kebenaran ilmu dengan niat hati yang jujur dan ketaqwaan yang besar kepada Allah. Perbedaan pendapat, menurut Abduh, merupakan hal yang wajar dan tidak selalu membahayakan kebutuhan umat. Namun yang salah adalah Ketika sudut pandang yang berbeda dijadikan acuan tetap suatu undang-undang, karena menurutnya sulit bagi pikiran seseorang untuk tunduk pada suatu gagasan tanpa berani memberi saran atau mengemukakan pendapat. Menurutnya, setiap umat Islam pasti melihat hasil ijtihad para ulama terdahulu sebagai hasil penalaran manusia biasa, yang tidak selalu (relatif) benar. Ketika terjadi konflik pendapat, umat Islam harus menggunakan sumber aslinya. Oleh karena itu, Abduh membagi masyarakat Islam ke dalam dua kelompok sosial: kelompok yang berilmu dan kelompok yang tidak berilmu. Ia memberikan pendapat bahwa untuk kelompok pertama wajib melaksanakan ijtihad secara langsung berdasarkan kitab qura dn sunah para nabi. Di dalam hal

ini, diantara golongan ulama terpaksa melakukan ijtihad karena kegagalan melakukan ijtihad dapat menyebabkan mereka mengambil keputusan hukum di luar persyaratan syariah. “ Kecepatan munculnya peristiwa dan kondisi tidak dapat diatur seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian kembali terhadap berbagai pendapat yang berasal dari ijtihad ulama masa lalu, agar hasil ijtihad tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun, untuk menghindari jebakan taqlid buta, kita harus melakukan penelitian terhadap hasil-hasil ijtihad sebelumnya serta tantangan-tantangan yang belum ada peraturan perundang-undangannya. Kelompok awam yang kedua harus mengambil sikap mengikuti pendapat orang yang mereka percayai, dengan tetap memperhatikan kedalaman ilmu dan ketaqwaan orang yang pendapatnya mereka ikuti. Alhasil, segala sesuatu yang dilakukan oleh orang awam mempunyai landasan yang kuat sehingga ia sendiri yang memahaminya dan tidak melakukan suatu perbuatan secara membabi buta. Umat Islam akan kebal dari bahaya taqlid buta jika menerapkan pola pikir seperti ini. Muhammad Abduh berpendapat bahwa kebenaran bisa ditemukan di mana saja dan dari siapa saja, tidak hanya dari guru atau aliran pemikiran tertentu. Muhammad Abduh juga menekankan apa yang terjadi di masyarakat, yaitu generasi setelah mujtahid pada umumnya mengikuti hasil ijtihad yang mereka peroleh daripada pendekatan yang digunakan oleh para imam madzhab. Akibatnya timbul konflik yang berujung pada perpecahan umat Islam. Taqlid hampir tidak dapat dicegah dengan munculnya fanatisme Madzhab. Abduh memandang para fuqaha pengikut mujtahid sebagai sumber pertama fanatisme tersebut, menambah atau memperluas hasil ijtihad ulama (pencetus mazhab) sebelumnya. Dengan demikian, keyakinan agama dan segala persoalannya, menurutnya. Masyarakat belum mampu membedakan antara ajaran inti Islam dan ajaran madzhab yang berasal dari fuqaha. Al-Quran ditinggalkan dan literatur Madzhab dijadikan bahan referensi, sehingga menimbulkan kesan bahwa Allah mengutus Rasul yang menyampaikan kitab tersebut dengan sia-sia. Oleh karena itu, umat Islam harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah ketika melakukan ijtihad. Hal inilah yang mendorongnya untuk mendorong ijtihad di kalangan intelektual dan menghancurkan taqlid buta di masyarakat sehingga menyebabkan mereka mengalami kesulitan setelah mencapai kejayaan. Tantangan keras Muhammad Abduh terhadap Taqlid didasari oleh pandangan teologisnya yang menganugerahkan martabat yang tinggi kepada seseorang dengan segala kesempurnaan pikirannya untuk dapat bekerja secara bebas.

. Manusia seharusnya mampu menafsirkan tulisan-tulisan akibat hal ini. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menyerah dan menuruti gagasan orang lain tanpa mempertimbangkan dasar pendapat tersebut. Namun dapat kita ketahui bahwa tidak semua orang mampu melakukan ijtihad, Akan tetapi Taqlid buta (mengikuti tradisi tanpa berpikir panjang) tidak diperbolehkan bahkan bagi orang awam sekalipun. Ada hal-hal tertentu yang terjadi di Barat yang ini mendorongnya mengancam Taqlid. Dengan demikian Muhammad Abduh menyaksikan kemajuan Barat, yang ia kaitkan dengan emansipasi mereka dari belenggu taqlid dan kemampuan mereka berpikir dan memahami sesuatu dengan menggunakan akal. Sehingga ini menyebabkan Muhammad Abduh ingin

tercipta kondisi seperti itu di kalangan umat Islam sehingga umat Islam juga bisa merasakan kemajuan dan bahkan lebih baik dari sebelumnya.

Penulis harus menjelaskan secara singkat dalil-dalil Islam dalam kaitannya dengan teknik Muhammad Abduh dalam menetapkan hukum. Dalil yaitu “sesuatu yang dapat menunjukkan kepada hal yang bisa dirasakan atau ditanggapi dengan mental” dalam bahasa Arab. Sedangkan para ulama Ushul Fiqh mengartikan dalil sebagai “sesuatu yang dijadikan pedoman cara pandang yang sehat dalam rangka menentukan hukum syariat mengenai tingkah laku manusia yang sifatnya pasti dan tidak pasti “(menebak)”. Adilatul Ahkam ialah pokok-pokok sumber hukum yang disebut juga dengan ushul al-ahkam. Hal ini juga setara dengan mashdir al-tasri'iyatu li al-ahkam. Istilah-istilah ini dapat dianggap sebagai sumber hukum. Dan jumhur (kebanyakan) ahli Ushul al-Fiqh membagi perdebatan ini menjadi dua komponen, yaitu:

- a. kasus Qath'i. Al-Quran dan hadits mutawatir termasuk dalam kategori ini.
- b. kasus Zhanni. Hadits ahad dan ucapan sahabat lainnya termasuk dalam kategori ini.

Ada banyak sumber hukum dalam keyakinan Islam. Di antara sejumlah besar ini, ada yang sudah disetujui oleh para ulama ahli Ushul Fiqh dan ada pula yang belum. Ada empat jenis dalil syariah yang telah ditetapkan. Mereka juga telah menyepakati bahwa dalil-dalil tersebut dapat digunakan untuk menentukan dalil-dalil suatu peristiwa. Selain itu, mereka menyepakati tertib tahapan pelaksanaan dalil-dalil tersebut. Alasan syariah berikut ini telah disepakati:

1. Al-Quran
2. Al-Sunnah
3. Al-Ijma
4. Al-Qiyas

Dan keharusan beristidlal dengan 4 macam dalil hukum tersebut adalah firman Allah QS.An-Nisa: 4, 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ
اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Dalam melaksanakan Istidlal mesti dengan tertib. Hal ini menunjukkan bahwa ketika melakukan Istidlal dari Al-Quran, As-Sunnah, Al-ijma', dan al-Qiyas harus dilakukan secara sistematis yaitu: Al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Quran. -Qiyas. Jika ada suatu kejadian yang memerlukan ketentuan hukum, sebaiknya cari dulu di Al-Quran. Apabila ketentuan hukumnya sudah ada dalam Al-Quran, maka ditentukan oleh apa yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran. Jika ketentuan hukumnya

tidak ditemukan dalam Al-Quran, kita harus mengacu pada Sunnah sebagai petunjuknya. Jika hukumnya termuat dalam al-Sunnah, maka ditentukan sesuai dengan petunjuk al-Sunnah. Apabila tidak ada teks Sunnah yang dapat dijadikan sebagai penetapan hukum, maka dilanjutkan ke tahap meneliti Ijma' mujtahidin. Jika ada yang ditemukan maka dasar hukumnya adalah Ijma'. Apabila para mujtahid tidak dapat mencapai kesepakatan, hendaknya mereka berusaha sungguh-sungguh (ijtihad) dengan membuat analogi (analogize it) terhadap kejadian serupa yang ada nashnya (Darbi, 2006).

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam mengamalkan Istidlal harus menaati Al-Quran terlebih dahulu, kemudian Hadits, kemudian Ijma, dan terakhir Qiyas. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Muhammad Abduh melakukan inovasi, termasuk di bidang tafsir. Dalam melaksanakan Istidlal, Muhammad Abduh terkadang menyimpang dari protokol Al-Istidlalu yang sudah disetujui dari ulama ahli ushul fiqh. Didalam memutuskan suatu undang-undang, Muhammad Abduh mengutamakan Quran dan Hadis sumber hukum yang pokok dan menentang yang namanya taqlid sesuatu. Muhammad Abduh menggunakan ijtihad untuk menafsirkan ayat text yang berhubungan kemaslahatan umat. Contoh:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامَ مِسْكِينٍ
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah. (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Muhammad Abduh berpendapat, orang yang bekerja di perusahaan pertambangan dan bekerja dalam waktu lama tidak boleh berpuasa. Sebagai imbalan atas pembayaran fidyah. Konsep tafsir Muhammad Abduh adalah Al-Quran adalah yang utama, dengan demikian Al-Quran didirikan pada semua aliran dan aliran agama, tidak hanya pada aliran-aliran utama, dan ayat-ayat Al-Quran hanya digunakan untuk memajukan aliran-aliran tersebut. pemikirannya. Alhasil, Muhammad Abduh membuka pintu ijtihad seluas-luasnya guna menawarkan semangat dinamis bagi perkembangan Islam dalam segala dimensinya.

Ada dua landasan utama pemikiran Muhammad Abduh tentang pemahaman dan penafsirannya terhadap teks Alquran, yaitu peran akal dan makna situasi sosial. Menurutnya, beberapa kekhawatiran keagamaan hanya bisa dikonfirmasi melalui bukti logis. Ia juga menyadari bahwa beberapa gagasan keagamaan sulit untuk dipahami tetapi tidak berlawanan dengan akal pikiran. pengungkapannya mesti bisa dipahami secara rasional atau logika, namun ia mengakui kemampuan akal yang terbatas dan juga

perlu wahyu dari para nabi, terkhusus persoalan metafisik dan pelajaran agama. Dilihat dari keseluruhan, ia membagi pelajaran agama menjadi dua kategori: spesifik dan general. Yang spesifik adalah kumpulan ketentuan Allah dan rosulNya yang tidak berubah dan berkembang, Disamping itu yang general ialah asas dan peraturan yang bisa berubah uraiannya tergantung kondisi sosial (Shihab, 1994).

SIMPULAN

Kesimpulan data dan kritik terhadap pendapat Muhammad abduh Dari keterangan diatas, Penulis menemukan kesimpulan tentang istinbath hukum pernikahan antar Muslim dengan non Muslim (ahl al-kitab dan musyrik).

Muhammad Abduh menggunakan dalil al-quran, al-hadith dan rasionya (ijtihad) untuk menentukan sebuah hukum, Yaitu dengan rasionya yang menyesuaikan sebuah hukum dengan kondisi masalah lingkungan yang ada dimasyarakat, Contohnya yaitu Diantaranya:”Bahwa Beliau membolehkan pernikahan pria Muslim dengan wanita ahl al-kitab saja dengan menggunakan landasan hukum yang termaktub di surat Al Maidah ayat 5, Dan dengan ijtihad (rasio) beliau menyatakan bahwa ahl al-kitab bukanlah termasuk golongan kaum Musyrik, Disamping itu bahwa Pria memiliki watak yang kuat dan keras sehingga seorang pria ini tidak terpengaruh ajakan istrinya,Bahkan suami tersebut diharapkan mampu mengajak istrinya memeluk agama Islam dengan menyeluruh,Dan juga merupakan salah satu toleransi agama Islam yang mengajarkan kebaikan dan kemudahan dalam syari”at Islam. Inilah sebagaimana penulis jelaskan dengan singkat bahwa Muhammad Abduh dalam beristidlal beliau terkadang tidak mengikut apa-apa yang disepakati oleh para ulama ushul fiqh, Yaitu mereka menggunakan al-quran, hadith, ijma dan qiyas.

Penulis juga mengkritik bahwa ijtihad (rasio) Muhammad Abduh agak sedikit liberal (bebas) dan kurang memperhatikan konsekuensi yang akan terjadi dalam menafsirkan beberapa al-quran yang penulis temukan, Yang mana Muhammad Abduh untuk pengambilan beberapa hukum yang cenderung menyesuaikan keadaan sosial yang mana keadaan tersebut belum tentu tidak membuat suatu masyarakat kesulitan dalam melakukan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah dan rasulNya,Contohnya yaitu: sebagaimana tertulis dalam surat al-baqarah: 2,184, yang sudah dibahas sebelumnya, Disitu kalau kita pahami secara textual dinyatakan bahwa hanya orang yang sakit atau orang dalam perjalanan (safar) boleh tidak puasa dan bisa diqodho dihari tertentu, Akan tetapi disini Muhammad Abduh berijtihad bahwa orang yang yang bekerja diperusahaan tambang pun atau pekerja berat boleh tidak puasa dan mengqodho puasanya dilain waktu. Contoh yang lainnya yaitu: Bahwa Muhammad Abduh membolehkan secara mutlak pernikahan antar pria Muslim dengan wanita ahl al-kitab, yaitu beliau selain menggunakan landasan hukum dalam surat al-Maidah:5,5. Beliaupun juga menggunakan rasionya dengan melihat kondisi dan memberikan kemaslahatan bagi umat Islam,Beliau beranggapan bahwa seseorang pria Muslim memiliki watak dan tabi”at yang keras,Sehingga seorang suami tidak mudah dipengaruhi oleh istrinya yang ahl al-kitab bahkan diharapkan seorang suami

sebagai kepala keluarga bisa membawa istrinya ke ajaran agama Islam yang lurus, Bahkan ini merupakan salah satu sifat toleran agama Islam yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kemudahan dalam menjalankan agama Islam, Maka dari itu penulis mengatakan, Bahwa Muhammad Abduh agak sedikit liberal, Karena ijtihad beliau pun belum bisa menjadi jaminan yang bisa membuat umat Islam menuju kebaikan, karena dalam hal ini, belum bisa menjadi jaminan pula bahwa seorang pria Muslim yang menikah dengan wanita ahl al-kitab tidak bisa dipengaruhi oleh ajaran agama istrinya yang ahlul kitab tersebut, atau pria Muslim tersebut bisa mengajak istrinya ke ajaran agama Islam yang lurus, Sebagaimana yang sudah pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi yang pernah menikah dengan ahlul kitab mereka bisa mengajak para istri yang ahlul kitab pindah ke agama Islam yang lurus pada zaman Nabi. Akan tetapi jika kita melihat wanita ahl al-kitab dalam konteks zaman sekarang sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (1980). *Amal al-Kamilah*. Bairut: Muassasah al 'Arabiyah.
- Abduh, M. (1983). *Tafsir al-Quran an al-Hakim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abduh, M. (1989). *Risalah Tauhid*. Mesir: Maktabah al-Qahiroh.
- Al ibn Ahmad al-wahidi, A. a.-h. (1998). *Asbab Nuzul al-Quran*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darbi, B. A. (2006). Metode Istinbath Hukum Muhammad 'Abduh Dalam Tafsir al-Manar. *Hukum Islam* 4, 357-358.
- Mahmud al-aqqad, A. (1985). *Filsafat al-Quran*. Cairo: Dar al-Hilal.
- Ridho, M. R. (1367 H). *Tafsir al-Qur`an al-Hakim*,. Kairo: Dar al-manar.
- Shihab, M. Q. (1994). *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Soekanto, S. &. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

